

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan dibidang perdagangan pada saat ini mengalami peningkatan yang cukup pesat, yaitu terlihat dari berbagai produk makanan olahan yang beredar di masyarakat. Konsumsi makanan sendiri merupakan suatu kebutuhan pokok bagi masyarakat, (Lestari, 2021). Lebih lanjut dalam islam juga telah di atur terkait dengan konsumsi makanan yang di anjurkan, seorang muslim yang beriman dalam membelanjakan harta hendaknya untuk kebaikan, yakni menjauh dari sifat kikir, tidak melakukan kemubaziran dan bersikap sederhana. Makanan yang dikonsumsi hendaknya halal, suci dan juga bersih, (Alinda et al., 2018).

Jumlah penduduk muslim di dunia diperkirakan terus meningkat. Hal tersebut membuat permintaan dan pengeluaran produk serta jasa yang berbasis halal juga terus tumbuh, terutama di sektor makanan dan minuman. Menurut laporan *State of the Global Islamic Economy 2022*, total pengeluaran 1,9 miliar penduduk muslim untuk makanan dan minuman halal mencapai US\$1,27 triliun pada 2021. Nilainya naik 7% dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pengeluaran untuk makanan halal diperkirakan terus naik dengan tingkat pertumbuhan majemuk tahunan (*compound annual growth rate/CAGR*) sebesar 7% pada 2022/2023 dan 2023/2024. Pengeluaran makanan halal pun diproyeksikan kembali naik 7,2% menjadi US\$1,67 triliun pada 2025, (<https://dataindonesia.id>, 2023).

Berdasarkan data dari Dinar Standard (2023) Indonesia menjadi konsumen makanan dan minuman halal terbesar di dunia. Adapun beberapa Negara dengan konsumsi makanan dan minuman halal tertinggi di dunia yaitu sebagai berikut :



Sumber : Dinar Standar, (diakses 15 Mei 2023).

Dinar Standard menghitung nilai konsumsi makanan minuman halal di Indonesia mencapai US\$135 miliar pada 2020. Ini membuat Indonesia menjadi konsumen makanan dan minuman halal terbesar di dunia. Konsumsi makanan dan minuman halal Indonesia mengalahkan Bangladesh yang konsumsinya sebesar US\$113 miliar. Selanjutnya, Mesir di peringkat ketiga dengan konsumsi makanan dan minuman halal sebesar US\$ 111 miliar. Pakistan dan Nigeria berada di peringkat keempat dan kelima dalam daftar ini. Nilai konsumsi Pakistan sebesar US\$83 miliar dan Nigeria sebesar US\$81 miliar. Dinar Standard menghitung nilai

konsumsi produk halal di dunia mencapai US\$1,19 triliun pada 2020. Kelima negara terbesar ini mencakup sekitar 16% dari nilai konsumsi tersebut. (Katadata.co.id)

Sesuai dengan anjuran dalam islam, tentunya masyarakat dalam membeli produk makanan dan minuman akan mempertimbangkan kehalalannya. Makanan yang halal merupakan makanan yang tidak ada kandungan unsur haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat islam dan pengelolaannya tentunya sesuai dengan hukum islam. Namun jaminan halal akan dapat diperoleh melalui adanya sertifikat atau label halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sementara di Aceh label halal akan di keluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama.

Labelisasi halal merupakan label yang menginformasikan kepada konsumen produk yang berlabel tersebut, bahwa produk tersebut benar-benar halal dan bahan-bahan yang dikandungnya tidak mengandung unsure-unsur yang diharamkan secara syariah sehingga produk tersebut dapat dikonsumsi oleh konsumen, dengan demikian produk-produk yang tidak mencantumkan label halal pada produknya, dianggap belum mendapatkan persetujuan oleh lembaga yang berwenang (LPPOM-MUI) untuk diklasifikasikan dalam produk yang halal atau dianggap masih diragukan kehalalannya, (Putri & Bulan, 2016).

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama menetapkan label halal yang berlaku secara nasional. Penetapan label halal tersebut dituangkan dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 40 Tahun 2022 tentang Penetapan Label Halal. Penetapan label halal tersebut, dilakukan untuk

melaksanakan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

Adanya label halal pada makanan akan membuat konsumen terlindungi. Apabila terdapat makanan yang tidak mencantumkan label halal maka tidak dapat dibuktikan kehalalannya. Keputusan dalam membeli makanan juga sangat tergantung pada label halal. Hal tersebut bisa dilihat bahwa pencantuman label halal pada produk makanan kemasan sangat mempengaruhi mereka dalam membeli produk makanan kemasan. Label halal pada produk makanan memberikan rasa aman dan rasa yakin dalam membeli produk makanan tersebut. Dengan tidak adanya label halal yang tercantum pada produk makanan, membatalkan niat konsumen untuk membeli produk makanan tersebut.

Namun pada saat ini banyak pula berkembang jenis usaha kategori home industry yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah kebawah. Di Aceh sertifikasi jaminan produk halal di atur dalam Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal. Dalam mengkonsumsi berbagai makanan hendaknya perlu diperhatikan baik dan buruk makanan tersebut terhadap kesehatan dimana makanan yang baik merupakan makanan yang halal artinya makanan yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam. Dalam Islam, tidak hanya sehat, bergizi, dan baik, makanan yang dikonsumsi juga harus halal, baik zat dan cara memperolehnya.

Salah satu daerah yang melakukan praktek kegiatan *home industry* produk makanan tanpa label halal dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh adalah warga Kota Lhokseumawe seperti siomay. Siomay menjadi salah satu

makanan yang di gemari oleh setiap kalangan mulai dari remaja, dewasa bahkan anak-anak yang mana mereka tidak mengetahui proses pembuatan siomay tersebut apakah telah sesuai dengan aturan syariah atau belum.

Siomay merupakan salah satu produk olahan daging ayam maupun daging sapi yang sangat digemari oleh masyarakat. Siomay merupakan makanan cepat saji kaya protein yang bersumber dari panagan hewani, mempengaruhi pola konsumsi masyarakat zaman sekarang. Banyaknya masyarakat yang menyukai siomay mendorong munculnya pelaku-pelaku usaha yang memproduksi dan menjual siomay dan produk-produk sejenisnya seperti naget, tahu bakso, batagor, dimsum, dan lainnya, (Yul et al., 2019).

Maraknya produksi siomay tanpa label halal di kota Lhokseumawe, konsumen tanpa melihat proses pembuatan siomay mereka tetap mengkonsumsi makanan tersebut tanpa produk halal, baik dan menyehatkan. Padahal, seyogyanya para pelaku harus melihat bahan yang steril, halal, higienis, bersih dan suci dan tidak menggunakan bahan yang berbahaya seperti borak, pengawet. Karena itu bisa membuat konsumen sakit. Oleh karena itu, jika produsen ingin usaha penjualan produk makanan lebih laris dan maju maka harus mengutamakan bahan yang halal, kebersihan dan menjauhkan dari penggunaan barang bahan yang berbahaya.

Pengusaha somay yang berjualan di Lhokseumawe mengatakan tingkat barang dagangan yang diperjual belikan kepada konsumen, tidak memiliki label halal, akan tetapi komposisi bahan yang digunakan halal dan jauh menggunakan zat – zat yang berbahaya. Bisa dilihat dari bentuk makanan jika makanan masih segar,

tidak bau dan tidak berubah bentuk itu pertanda makanan tersebut tidak menggunakan barang yang haram.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Siomay Pada Pemahaman Masyarakat di Kota Lhokseumawe”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diambil dalam penelitian adalah apakah label halal berpengaruh terhadap keputusan pembelian Siomay pada pemahaman Masyarakat di Kota Lhokseumawe ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian Siomay pada pemahaman Masyarakat di Kota Lhokseumawe.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah serta tujuan yang telah dibahas sebelumnya di atas, maka manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Manfaat Praktis.

Bagi dinas terkait hendaknya melakukan survey kepada setiap pengolah bahan makanan yang belum memiliki labe halal guna untuk mengurangi kecemasan masyarakat dan menjaga kesehatan masyarakat.

2. Manfaat Teoritis

- a. Bagi penulis penelitian ini menjadi sebagai hasil karya dalam menambah wawasan pengetahuan yang dapat lebih memperluas pola pikir pembaca khususnya mengenai pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian konsumen.
- b. Bagi penelitian selanjutnya dapat dijadikan rujukan untuk pengembangan penelitian dimasa yang akan datang.

